

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik. Dilihat dari indikator *Pertama*, indikator kejelasan standar cukup baik. Standar RTLH telah dijelaskan dengan jelas oleh dinas perkim dan diterapkan oleh pelaksana, meskipun pemahaman teknis aparat desa belum mendalam. *Kedua*, indikator tujuan kebijakan kurang baik. Karena tujuan kebijakan program bedah rumah tidak terlaksana dengan baik. *Ketiga*, indikator sumber daya manusia baik, ditandai dengan adanya pendamping resmi yang mendukung kelancaran program. *Keempat*, indikator sumber daya finansial kurang baik, karena bantuan dana belum mencukupi sehingga penerima harus menambah biaya pribadi. *Kelima*, indikator dukungan instansi lain kurang baik, karena tidak ada keterlibatan instansi lain selain dinas perkim dalam membantu proses pelaksanaan program. *Keenam*, indikator koordinasi antar instansi kurang baik, terlihat dari perbedaan pemahaman dan jalur antara dinas dan pemerintah desa. *Ketujuh*, indikator komitmen pelaksana cukup baik, karena pelaksana menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan tahapan program. *Kedelapan*, indikator profesionalitas pelaksana

sudah baik karena pelaksana program bedah rumah telah menunjukkan tanggung jawab dan profesionalitas yang baik. *Kesembilan*, indikator partisipasi masyarakat kurang baik. Karena meskipun program bedah rumah telah berjalan dan penerima bantuan sebagian sudah sesuai, namun dukungan masyarakat belum baik. *Kesepuluh*, indikator tingkat pendapatan masyarakat kurang baik, akibat keterbatasan pendapatan penerima yang menghambat proses pembangunan. *Kesebelas*, indikator dukungan pemerintah terhadap pelaksanaan program sudah baik. Pemerintah berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. *Keduabelas*, indikator pemahaman pelaksana cukup baik, karena sebagian besar memahami tujuan program. *Ketigabelas*, indikator sikap terhadap kebijakan sudah baik, ditunjukkan oleh dukungan pelaksana dan masyarakat terhadap keberlanjutan program.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi dua yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Ada dua faktor yang menjadi penghambat dalam Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Pertama*, alur komunikasi program tidak tersampaikan secara menyeluruh. *Kedua*, minimnya ketersediaan dana. Kemudian ada dua faktor yang menjadi

pendukung dalam Kebijakan Bedah Rumah Pada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Pertama*, adanya kualitas output yang lebih mendukung. *Kedua*, kejelasan peran dan pengawasan pelaksanaan program.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Hulu Sungai Utara, agar meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan Program RS-RTLH secara berkala, terutama dalam aspek koordinasi antar instansi, kejelasan mekanisme teknis, serta pengelolaan sumber daya. Dinas juga perlu memastikan komunikasi program tersampaikan dengan baik kepada pemerintah desa agar pelaksanaan lebih efektif dan sesuai standar kebijakan.
2. Kepada Kepala Desa Rintisan Kecamatan Danau Panggang, agar lebih teliti, objektif, dan transparan dalam proses pendataan serta pengusulan calon penerima bantuan, serta melibatkan aparat desa dan ketua RT guna memastikan ketepatan sasaran serta kelancaran penyaluran bantuan sesuai kriteria yang ditetapkan.
3. Kepada Masyarakat Desa Rintisan, agar meningkatkan partisipasi dan kejujuran dalam proses pendataan serta mendukung pengawasan pelaksanaan program, sehingga bantuan dapat diberikan secara adil dan tepat sasaran sesuai tujuan kebijakan.